



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reski Agung alias Agung bin Gusti Geperi
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung I
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/27 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah,  
Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;  
Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 12 November 2020;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reski Agung alias Agung bin Gusti Gaperi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam List Merah dengan Nomor Rangka : MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin : JBC1E-1418132 Beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) An. DARMAWAN, Alamat : Jl.Wira Yudha No.H9RT.42 sepinggan Balikpapan.
  - 1 (satu) Buah BPKB ( buku pemilik kendaraan bermotor) nomor : G no 2994111 An. DARMAWAN, Alamat : Jl.Wira Yudha No. H9RT.42 sepinggan Balikpapan.

Dikembalikan kepada Saksi Tusba bin Haji Bustami (alm).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, tetapi Terdakwa tidak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa RESKI AGUNG Bin GUSTI GEPERI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup*”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, sdr. IMRAN SAPAWI Als ALI IMRON meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBC1199K413165 dan Nomor Mesin : JBC1E-1418132 milik Saksi TUSBA dengan tujuan pergi ke rumah Saksi GUSTI GEPERI di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah sdr. ALI IMRON sampai di rumah Saksi GUSTI GEPERI sekira pukul 18.30 WIB dan memarkir sepeda motornya, kemudian Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut tanpa sepengetahuan sdr. ALI IMRON pergi ke halaman rumahnya dan melihat anak kunci kontak sepeda motor yang dibawa sdr. ALI IMRON tergantung di sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkannya dan kemudian pergi ke arah Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi REZA RESITA dan menggadaikan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBC1199K413165 dan Nomor Mesin : JBC1E-1418132 milik Saksi TUSBA dengan uang total sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang diterima telah dihabiskan oleh Terdakwa dengan rincian :
  - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) : ongkos Travel ke Bengkulu;
  - Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) : Beli makan dan rokok;
  - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Beli Baju 3 (tiga) lembar;
  - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) : Beli tuak 10 (sepuluh) liter;
  - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Beli bir 3 (tiga) botol.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TUSBA selaku pemilik sepeda motor menderita kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RESKI AGUNG Bin GUSTI GEPERI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, sdr. IMRAN SAPAWI Als ALI IMRON meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBC1199K413165 dan Nomor Mesin : JBC1E-1418132 milik Saksi TUSBA dengan tujuan pergi ke rumah Saksi GUSTI GEPERI di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat sdr. ALI IMRON mengobrol dengan Saksi TUSBA, Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut datang dan mengatakan kepada sdr. ALI IMRON "RAN AKU PINJAM MOTOR BENTAR" kemudian dijawab oleh sdr. ALI IMRON "INI GUNG TAPI JANGAN LAMO" sambil memberikan kunci motor kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkannya dengan kunci kontak yang diberikan oleh sdr. ALI IMRON;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi REZA RESITA dan menggadaikan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBC1199K413165 dan Nomor Mesin : JBC1E-1418132 milik Saksi TUSBA dengan uang total sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang diterima telah dihabiskan oleh Terdakwa dengan rincian :
  - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) : ongkos Travel ke Bengkulu;
  - Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) : Beli makan dan rokok;
  - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Beli Baju 3 (tiga) lembar;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) : Beli tuak 10 (sepuluh) liter;
- Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Beli bir 3 (tiga) botol.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TUSBA selaku pemilik sepeda motor menderita kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RESKI AGUNG Bin GUSTI GEPERI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, sdr. IMRAN SAPAWI Als ALI IMRON meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBC1199K413165 dan Nomor Mesin : JBC1E-1418132 milik Saksi TUSBA dengan tujuan pergi ke rumah Saksi GUSTI GEPERI di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat sdr. ALI IMRON mengobrol dengan Saksi TUSBA, Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut datang dan meminjam sepeda motor kepada sdr. ALI IMRON dengan alasan untuk mengambil alat setrum lalu sdr. ALI IMRON memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkannya dengan kunci kontak yang diberikan oleh sdr. ALI IMRON;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi REZA RESITA dan menggadaikan sepeda motor Honda Revo

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBC1199K413165 dan Nomor Mesin : JBC1E-1418132 milik Saksi TUSBA dengan uang total sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang diterima telah dihabiskan oleh Terdakwa dengan rincian :

- Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) : ongkos Travel ke Bengkulu;
  - Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) : Beli makan dan rokok;
  - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Beli Baju 3 (tiga) lembar;
  - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) : Beli tuak 10 (sepuluh) liter;
  - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Beli bir 3 (tiga) botol.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TUSBA selaku pemilik sepeda motor menderita kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tusba bin (alm.) Haji Bustami yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat saya jelaskan menurut dari keterangan anak saya sdr AL IMRON kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB, di desa karang anyar kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Dapat saya jelaskan yang menjadi korban ialah saya sendiri dan yang menjadi pelakunya ialah sdr RESKI AGUNG als AGUNG, warga desa karang anyar kec. Lebong tengah kab. Lebong;
- Dapat saya jelaskan barang yang telah dicuri oleh sdr RESKI AGUNG als AGUNG tersebut ialah 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis HONDA merk REVO, warna hitam merah, Nopol: KT-2014-YH, dengan NOKA: MH1JBC1199K413165 dan NOSIN: JBC1E-1418132;
- Dapat saya jelaskan pada hari Jumat tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB, anak saya sdr AL IMRON meminjam kendaraan R2 jenis HONDA merk REVO, warna hitam merah, Nopol: KT-2014-YH, dengan NOKA: MH1JBC1199K413165 dan NOSIN: JBC1E-1418132 kepada saya, untuk pergi ingin main ketempat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamannya, setelah itu saya memberikan kendaraan tersebut kepada sdr AL IMRON, kemudian pada hari sabtu tanggal 31 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saya sedang tidur dirumah saya lalu mendengar sdr AL IMRON menggedor pintu depan rumah, kemudian saya langsung membuka pintu saya melihat sdr AL IMRON menangis lalu saya bertanya kepada sdr AL IMRON “kenapa kamu menangis?” kemudian sdr AL IMRON menjawab “sdr RESKI AGUNG als AGUNG membawa kendaraan R2 jenis HONDA merk REVO, warna hitam merah, Nopol: KT-2014-YH, dengan NOKA: MH1JBC1199K413165 dan NOSIN: JBC1E-1418132, katanya untuk mengambil alat setrum, sampai sekarang belum dikembalikan”, setelah itu saya meminjam kendaraan anak keponakan saya untuk mencari sdr RESKI AGUNG als AGUNG tersebut, namun setelah sekitar 1 jam saya mencari namun saya tidak menemukan kemana sdr RESKI AGUNG als AGUNG membawa kendaraan milik saya tersebut, kemudian setelah itu pada hari senin tanggal 02 November 2020 saya mendapatkan informasi bahwa kendaraan milik saya tersebut sudah digadaikan oleh sdr REKSI AGUNG kepada sdr NALDO warga ujung tanjung kec. Lebong Sakti Kab. Lebong dengan uang Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebong;

- Dapat saya jelaskan hubungan saya dengan RESKI AGUNG als AGUNG ialah anak kandung saya dengan sdri NENTI kemudian sekitar umur 2 bulan saya serahkan anak saya sdr RESKI AGUNG tersebut kepada adik ipar saya ialah sdr GUSTI PERI dan istri sdri ELOT;

- Dapat saya jelaskan kerugian saya atas kejadian tersebut sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Gusti Geperi alias Peri bin (alm.) Haidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa meminjam motor Sdr. Ali Imron dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Ali Imron datang ke rumah Saksi di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong untuk main. Kemudian setelah selesai minum kopi, Saksi mengatakan “Kalau mau pulang, pulanglah, aku idak ado motor untuk antar balik” kepada Sdr. Ali Imron. Kemudian Sdr. Ali Imron mengatakan “Aku ado bawak motor, motor bos”. Kemudian Saksi kembali bertanya “Siapa bos kau?” dan dijawab “Bos itu bapak aku, ini kuncinyo”. Tidak lama kemudian Terdakwa bangun dari kamar depan dan mengatakan “Aku pinjam motor kau, ndak ambik setrum ke rumah Aan” kepada Sdr. Ali Imron. Kemudian Sdr. Ali Imron menyerahkan kunci motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa motor milik Sdr. Ali Imron tersebut dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat motor tersebut. Saksi hanya pernah melihat kunci kontaknya saja;
- Bahwa Sdr. Ali Imron belum pernah menggunakan motor tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat ini Sdr. Ali Imron sedang sakit kejiwaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual atau menggadai motor tersebut;
- Bahwa Saksi Tusba pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menggadaikan motornya;
- Bahwa setahu Saksi, motor tersebut digadaikan dengan nilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi;
- Bahwa rumah Saksi ada halamannya di sekeliling;
- Bahwa rumah Saksi dipasang pagar bambu;
- Bahwa Sdr. Ali Imron masuk ke rumah Saksi melalui pintu depan rumah;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membukakan pintu pada saat Sdr. Ali Imron tiba;
- Bahwa pada saat membukakan pintu, Saksi tidak melihat motor yang dibawa Sdr. Ali Imron karena pada saat itu hujan deras;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa motor milik Sdr. Ali Imron tersebut, hujan sudah rintik-rintik;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Sdr. Ali Imron menyerahkan kunci kontak motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ali Imron mengatakan "Ini kunci, tapi jangan lama-lama" dan Terdakwa menjawab "Idak lama";
- Bahwa akhirnya Sdr. Ali Imron pulang dengan cara berjalan kaki dari rumah Saksi sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sekitar seminggu setelah kejadian, Saksi mendapat kabar dari polisi bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan sudah dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat motor tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Tusba mengendarai sepeda motor tapi Saksi tidak ingat warnanya;
- Bahwa Terdakwa sejak SD sering nge-lem, suka merokok dan minum tuak. Sudah sering Saksi tegur tetapi Terdakwa tidak mendengarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan akan pergi ke rumah Sdr. Aan untuk ambil alat setrum kepada Saksi sebelum Sdr. Ali Imron datang;
- Bahwa Sdr. Ali Imron mulai kena gangguan jiwa sejak bercerai dari istrinya pada tahun ini;
- Bahwa Sdr. Ali Imron ada dibawa berobat ke RSUD Lebong dan diberi obat, dan sejak itu Sdr. Ali Imron tidak ngamuk lagi;
- Bahwa benar, pada hari kejadian tersebut Sdr. Ali Imron ada datang ke rumah Saksi dan menyerahkan kunci kontak motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi Tusba, tapi pada saat berumur satu setengah bulan diserahkan kepada Saksi untuk diangkat menjadi anak;
- Bahwa Saksi Tusba merupakan adik ipar Saksi, dimana istri dari Saksi Tusba yang bernama Nen merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Sdr. Ali Imron merupakan saudara kandung Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tusba punya 7 (tujuh) orang anak termasuk Terdakwa dan Sdr. Ali Imron;
- Bahwa Saksi Tusba yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi menyatakan tidak mengenali semua barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Reza Resita binti Elpan Jaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa menggadaikan motor kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Saksi di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam lis merah tetapi Saksi tidak ingat nomor polisi motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dengan mengatakan "Minta tolong gadai motor punya bapak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), nanti hari Senin saya kembalikan satu juta";
- Bahwa Saksi menerima gadai motor tersebut dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah melihat Terdakwa membawa motor tersebut untuk jajan di warung manisan milik Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub



- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk bisnis;
- Bahwa Saksi menerima motor tersebut hanya disertai kunci kontaknya saja, namun pada saat Saksi membuka jok motor tersebut, ternyata di dalam bagasi motor tersebut ada tersimpan STNK motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa dibuat kwitansinya, akan tetapi ada direkam videonya oleh suami Saksi sebagai bukti transaksi berhasil;
- Bahwa uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, bahkan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi bersama Sdr. Ucok dan meminta tambahan uang gadai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat datang untuk kedua kalinya tersebut Terdakwa mengatakan "Saya belum bisa bayar uang yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saya minta tambahan gadai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nanti kalau dalam tempo 3 (tiga) hari tidak dikembalikan, saya akan bayar semuanya dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tambahan uang gadai tersebut untuk biaya pergi ke Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ada menebus gadai tersebut dan tidak ada kabar lagi dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini motor tersebut sudah disita oleh polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar sebulan sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya berteman dengan suami Saksi dan Terdakwa sering main di depan warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah bermasalah dengan hukum atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa motor tersebut merupakan milik bapak Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang untuk kedua kalinya pada hari Sabtu, sehari setelah kedatangannya yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak curiga bahwa motor tersebut didapat dari hal yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa bayar uang gadainya, maka motor tersebut langsung diambil untuk Saksi;
- Bahwa pada saat datang untuk yang kedua kalinya ke rumah Saksi, Terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Ucok dengan cara jalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa bapak Terdakwa yang suruh menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa tidak ada dibuat perjanjian tertulis tentang gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu menggadaikan motor kepada Saksi;
- Bahwa uang yang Saksi berikan untuk gadai motor tersebut adalah milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan suami Saksi, teman Terdakwa yang bernama Ucok juga mengetahui tentang peristiwa gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa apabila tidak sanggup bayar uang gadai, maka motor tersebut menjadi milik Saksi adalah pada pertemuan yang kedua;
- Bahwa pada saat menerima motor tersebut dari Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa STNK motor tersebut ada di dalam bagasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi menyatakan:
  - Mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nomor rangka: MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin: JBC1E-1418132 beserta kunci kontak, sebagai motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
  - Mengenali 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan, sebagai STNK yang Saksi temukan di dalam bagasi motor tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengenali 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor: G no 2994111 a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda motor sehingga diajukan sebagai Terdakwa pada persidangan hari ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah orang tua angkat Terdakwa di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang Terdakwa ambil pada waktu itu adalah 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna hitam merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin JBC1E-1418132;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara meminjam kunci kontaknya dari pemiliknya yaitu Sdr. Ali Imron dengan mengatakan "Pinjam motor sebentar, mau beli rokok sama ambil alat setrum ikan";
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali Imron, karena merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut terletak di dekat pagar di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah diambil, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke tempat Sdr. Paldo di Desa Ujung Tanjung dan menggadainya;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam kunci kontak motor tersebut dari Sdr. Ali Imron, Saksi Gusti Geperi sedang duduk di ruang tengah minum kopi sambil menonton TV;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan “Mau ga terima gadai motor saya ini senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)?” kepada Sdr. Paldo;
- Bahwa motor tersebut jadi digadaikan kepada Sdr. Paldo dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun uangnya Terdakwa terima dari istri Sdr. Paldo yang bernama Saksi Reza;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh Sdr. Ucok;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk beli minuman keras (bir, tuak) dan rokok;
- Bahwa uang tersebut sudah habis semua Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa ada datang lagi ke rumah Sdr. Paldo dan meminta tambahan gadai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum berangkat ke Bengkulu, sehingga total nilai gadai motor tersebut menjadi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa sebenarnya pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Ali Imron saat akan menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa Sdr. Ali Imron belum pernah membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat meminjam motor tersebut, Terdakwa mengatakan “Saya mau pinjam motor kamu sebentar, mau beli rokok sama ambil alat setrum ikan”, lalu Sdr. Ali Imron menjawab “Bawalah, tapi jangan lama”;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Paldo esok harinya setelah yang pertama yaitu pada hari Sabtu dalam minggu yang sama;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tambahan gadai, Terdakwa langsung berangkat ke Kota Bengkulu;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk beli minuman keras dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga sebenarnya dari motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Sdr. Ali Imron ataupun Saksi Tusba setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak bekerja;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ali Imron tidak ada mengatakan siapa pemilik motor tersebut pada saat Terdakwa meminjamnya;
- Bahwa Sdr. Ali Imron tidak ada menolak pada saat Terdakwa meminjam motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan meminjam motor tersebut untuk beli rokok dan mengambil alat setrum ikan kepada Sdr. Ali Imron hanya sebagai alasan saja supaya diberikan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa punya ide untuk menggadaikan motor tersebut saat meminjamnya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang gadai kepada Sdr. Paldo;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Paldo bahwa apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang gadai, maka motor tersebut akan Terdakwa jual sehingga uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang gadai kepada Sdr. Paldo;
- Bahwa pada saat menggadaikan motor tersebut, Sdr. Paldo ada menanyakan pemilik motor tersebut dan Terdakwa jawab bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tusba merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang tidak ada rencana untuk beli rokok dan ambil alat setrum ikan pada saat meminjam motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membawa motor tersebut ke warung Saksi Reza untuk main dengan Sdr. Paldo;
- Bahwa Saksi Reza dan Sdr. Paldo tidak tahu siapa pemilik motor tersebut yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa menyatakan:
  - Mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nomor rangka: MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin: JBC1E-1418132 beserta kunci kontak, sebagai motor yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Paldo;
  - Tidak mengenali 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengenali 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor: G no 2994111 a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nomor rangka: MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin: JBC1E-1418132 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan;
3. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor: G no 2994111 a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Ali Imron datang ke rumah Saksi Gusti Geperi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong untuk main dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nomor rangka: MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin: JBC1E-1418132 milik Saksi Tusba, ayah kandung Sdr. Ali Imron;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghampiri Sdr. Ali Imron dan berkata "Aku pinjam motor kau, ndak ambik setrum ke rumah Aan." lalu seraya memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Sdr. Ali Imron berkata "Ini kunci, tapi jangan lama-lama." dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa "Idak lama.", setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa tanpa sepengetahuan maupun seizin Sdr. Ali Imron ataupun Saksi Tusba sebagai pemilik sepeda motor, di hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Paldo dan Saksi Reza Resita di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong untuk digadaikan senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk bisnis Terdakwa dan pada keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Paldo dan Saksi Reza Resita untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya Terdakwa pergi ke Kota Bengkulu, setelah itu Terdakwa tidak ada menebus gadai tersebut kepada Sdr. Paldo maupun Saksi Reza Resita;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras (bir, tuak) dan rokok sampai habis;
- Bahwa ucapan Terdakwa kepada Sdr. Ali Imron yaitu meminjam sepeda motor untuk mengambil alat setrum ikan ke rumah Aan hanya sebagai alasan Terdakwa saja supaya diberikan pinjaman sepeda motor dari Sdr. Ali Imron dan niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor yang dibawa Sdr. Ali Imron tersebut muncul saat meminjamnya dari Sdr. Ali Imron;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meminjam dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Tusba ini dilakukan pada saat Terdakwa masih menjalani masa asimilasi pidana yang sebelumnya dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Reski Agung alias Agung bin Gusti Geperi sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini identik dengan istilah dengan sengaja yakni Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan tujuan mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menggunakan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Ali Imron datang ke rumah Saksi Gusti Geperi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong untuk main dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nomor rangka: MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin: JBC1E-1418132 milik Saksi Tusba, ayah kandung Sdr. Ali Imron;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghampiri Sdr. Ali Imron dan berkata “Aku pinjam motor kau, ndak ambik setrum ke rumah Aan.” lalu seraya memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Sdr. Ali Imron berkata “Ini kunci, tapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan lama-lama.” dan dijawab Terdakwa “Idak lama.”, setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan maupun seizin Sdr. Ali Imron ataupun Saksi Tusba sebagai pemilik sepeda motor, di hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Paldo dan Saksi Reza Resita di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong untuk digadaikan senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk bisnis Terdakwa dan pada keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Paldo dan Saksi Reza Resita untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya Terdakwa pergi ke Kota Bengkulu, setelah itu Terdakwa tidak ada menebus gadai tersebut kepada Sdr. Paldo maupun Saksi Reza Resita;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras (bir, tuak) dan rokok sampai habis;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor yang dibawa Sdr. Ali Imron tersebut muncul saat meminjamnya dari Sdr. Ali Imron;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meminjam dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa Sdr. Ali Imron tersebut dilakukannya dengan sengaja karena niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut muncul sebelum Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, yakni saat Terdakwa meminjamnya dari Sdr. Ali Imron;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Paldo dan Saksi Reza Resita senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan secara melawan hukum karena tanpa diketahui maupun tanpa mendapat izin dari Sdr. Ali Imron maupun Saksi Tusba selaku pemilik sepeda motor serta uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk keuntungan dirinya sendiri dengan membeli minuman keras dan rokok sampai habis;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam menggerakkan orang lain, Terdakwa dapat memakai:

1. Nama palsu, yaitu Terdakwa menggunakan nama yang bukan namanya sendiri;
2. Martabat palsu, yaitu Terdakwa mengatakan atau menyatakan sikap bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan dimana karena keadaan tersebut, Terdakwa memiliki hak, kewenangan, atau kekuasaan tertentu;
3. Tipu muslihat, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan yang disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai ucapan, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan pada orang lain;
4. Rangkaian kebohongan, yaitu Terdakwa mengatakan beberapa kata-kata bohong yang terjalin sedemikian rupa, dimana satu kebohongan memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang lain” dalam unsur ini adalah Terdakwa membuat orang lain mau melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggerakkan orang lain dalam unsur ini yaitu:

1. Menyerahkan barang sesuatu kepadanya artinya memberikan suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya kepada kekuasaan Terdakwa;



2. Memberi utang artinya membuat seolah-olah orang lain berutang kepada Terdakwa;
3. Menghapuskan piutang artinya menghilangkan piutang Terdakwa terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Ali Imron datang ke rumah Saksi Gusti Geperi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong untuk main dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nomor rangka: MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin: JBC1E-1418132 milik Saksi Tusba, ayah kandung Sdr. Ali Imron;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghampiri Sdr. Ali Imron dan berkata "Aku pinjam motor kau, ndak ambik setrum ke rumah Aan." lalu seraya memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Sdr. Ali Imron berkata "Ini kunci, tapi jangan lama-lama." dan dijawab Terdakwa "Idak lama.", setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa kepada Sdr. Ali Imron yaitu meminjam sepeda motor untuk mengambil alat setrum ikan ke rumah Aan hanya sebagai alasan Terdakwa saja supaya diberikan pinjaman sepeda motor dari Sdr. Ali Imron;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa kepada Sdr. Ali Imron yaitu "Aku pinjam motor kau, ndak ambik setrum ke rumah Aan." merupakan suatu kebohongan karena ucapan Terdakwa tersebut semata-mata merupakan alasan yang digunakan Terdakwa supaya Sdr. Ali Imron mau meminjamkan sepeda motor yang dibawanya kepada Terdakwa karena pada kenyataannya Terdakwa tidak pergi mengambil alat setrum ikan ke rumah Aan tetapi pergi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Paldo dan Saksi Reza Resita, lalu untuk meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan pada Sdr. Ali Imron Terdakwa mengatakan "Idak lama." sebagai respon Terdakwa atas perkataan Sdr. Ali Imron, yaitu "Ini kunci, tapi jangan lama-lama.", dimana perkataan Terdakwa tersebut merupakan suatu kebohongan lain yang memperkuat kebohongan Terdakwa sebelumnya, karena pada kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. Ali Imron karena digadaikan kepada Sdr. Paldo dan Saksi Reza Resita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya kebohongan-kebohongan yang dikatakan Terdakwa kepada Sdr. Ali Imron membuat Sdr. Ali Imron percaya dan mau menyerahkan kunci kontak serta sepeda motor yang dibawanya untuk dipinjam oleh Terdakwa dan penyerahan kunci kontak dan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa paksaan dari Terdakwa maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan kedua, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nomor rangka: MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin: JBC1E-1418132 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan;

yang telah disita dari Saksi Reza Resita binti Elpan Jaya, maka dikembalikan kepada Saksi Tusba bin (alm.) Haji Bustami;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor: G no 2994111 a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan yang telah disita dari Saksi Tusba bin (alm.) Haji Bustami, maka dikembalikan kepada Saksi Tusba bin (alm.) Haji Bustami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana saat menjalani masa asimilasi pidana yang sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reski Agung alias Agung bin Gusti Geperi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nomor rangka: MH1JBC1199K413165 dan nomor mesin: JBC1E-1418132 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan;
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor: G no 2994111 a.n. DARMAWAN, alamat: Jl. Wira Yudha No. H9 RT. 42 sepinggang Balikpapan;dikembalikan kepada Saksi Tusba bin (alm.) Haji Bustami;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tub



Boni Manik, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)